



**KEPALA DESA SUKOREJO  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA SUKOREJO  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
13. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kepala Desa Sukorejo Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 01 tanggal 11 Januari 2022

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUKOREJO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Sukorejo
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musvawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musvawarah

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jarring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukorejo.

Ditetapkan di Desa Sukorejo  
pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DESA SUKOREJO



Diundangkan di Desa Sukorejo  
pada tanggal 12 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA SUKOREJO,



(CHODIJAH SAFITRI)

BERITA DESA SUKOREJO TAHUN 2022 NOMOR 01

DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
 DESA SUKOREJO KECAMATAN MOJOTENGAH  
 KABUPATEN WONOSOBO  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN	BESARAN PENERIMAAN BLT-DANA DESA SETIAP BULAN (Rp)
1	TITIK MALIAKH MUZAYANAH	3307112401080061	3307114906680003	KEMIRI RT 01 RW 01	PEDAGANG	300.000
2	RIBUT	3307112401080070	3307115211540001	KEMIRI RT 02 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	300.000
3	SUMIYATUN	3307110911090005	3307116312610001	KEMIRI RT 03 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	300.000
4	SALBANI	3307110202090102	3307111112380001	KEMIRI RT 01 RW 01	BURUH TANI	300.000
5	HARTINI	3307110806160008	3307096508630002	KEMIRI RT 02 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	300.000
6	A. MUTAZAM	3307111110110002	3307110901860007	KEMIRI RT 04 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
7	SUKODIM	3307111501080799	3307113112540005	KEMIRI RT 04 RW 01	PEDAGANG	300.000
8	CHASANAH	3307111501080827	3307115111620003	KEMIRI RT 05 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	300.000
9	HINDARIYATI	3307110501170001	3307115106880003	KEMIRI RT 02 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	300.000
10	RIYANTO	3307111501080810	3307110806730001	KEMIRI RT 05 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
11	PARNI	3307111501080814	3307117112350025	KEMIRI RT 05 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	300.000
12	SUPRIYATI	3307113011090001	3307114409860002	KEMIRI RT 02 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	300.000
13	NURUL FARIHAH	3307111809120003	3307114503950005	KEMIRI RT 01 RW 01	BELUM BEKERJA	300.000
14	AHMAD SUHERI	3307111501080771	3307112112640001	KEMIRI RT 03 RW 01	PEDAGANG	300.000
15	JUARIYAH	3307112401080065	3307114107550068	KEMIRI RT 02 RW 01	PETANI	300.000
16	MUHAMAD TOHER	3307112110160003	3307092002880005	KEMIRI RT 01 RW 01	BURUH BANGUNAN	300.000
17	BENU KHANAFI	3307112006190000	1602132105680002	KEMIRI RT 05 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
18	MAKSUM MUBAROK	3307111605170001	3307112310960003	DEPOK RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
19	ANIK TRI LESTARI	3307111203200001	3307114702980002	DEPOK RT 02 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	300.000
20	MUTROFIN	3307111605170002	3307110806890007	DEPOK RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
21	RIBUT	3307111501080855	3307114107550022	DEPOK RT 02 RW 02	BURUH TANI	300.000
22	MAULIDAH	3307111501080864	3307114407660001	DEPOK RT 02 RW 02	PEDAGANG	300.000
23	GORIS	3307111501080861	3307116802570001	DEPOK RT 02 RW 02	BURUH TANI	300.000
24	ROBINGAH	3307112707090003	3307115809620001	DEPOK RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
25	SAONAH	3307111501080849	3307114901680001	DEPOK RT 02 RW 02	PEDAGANG	300.000
26	TRI YUNIATI	3307112402160002	3307054106940004	DEPOK RT 02 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	300.000
27	MUTINGATUN	3307113108150002	3307124712960005	DEPOK RT 01 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	300.000
28	ANAH TUMINAH	3307112807120007	3307114612860001	DEPOK RT 01 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	300.000
29	NOVIANA	3307111408180004	3307117010930001	DEPOK RT 01 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	300.000
30	ALFAN	3307111501080848	3307112506940001	DEPOK RT 01 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
31	HAYU FITAROH	3307111604190001	3307116112940005	DEPOK RT 01 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	300.000
32	IMAMUDIN	3307111501081125	3307113112420005	KEBONDALEM RT 03 RW 04	USTADZ	300.000
33	TURYATI	3307111501081108	3307117112600008	KEBONDALEM RT 03 RW 04	IBU RUMAH TANGGA	300.000
34	EKO PRASETYO	3307111909120005	3307113012810003	KEBONDALEM RT 04 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
35	KHOZIN	3307110502090046	3307113009470001	KEBONDALEM RT 01 RW 04	PETANI	300.000
36	TOWIYAH	3307111501081049	3307117112670012	KEBONDALEM RT 01 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
37	PAIMAH FADHOLI	3307121122210005	3307114107370090	KEBONDALEM RT 02 RW 04	TIDAK BEKERJA	300.000
38	MUTINGAH	3307111411170005	3307115407690005	KEBONDALEM RT 02 RW 04	IBU RUMAH TANGGA	300.000
39	RUKIYAH	3307111501081092	3307114207510001	KEBONDALEM RT 02 RW 04	IBU RUMAH TANGGA	300.000
40	PAIMAH	3307111501081085	3307114106620002	KEBONDALEM RT 02 RW 04	IBU RUMAH TANGGA	300.000
41	SAKTUN	3307111501081086	3307115802690002	KEBONDALEM RT 02 RW 04	IBU RUMAH TANGGA	300.000
42	AHMAD SYAEFUDIN	3307111908150006	3307110408880001	KEBONDALEM RT 02 RW 04	PETANI	300.000
43	AGUNG ROMADHON	3307112206130001	3307111608770003	KEBONDALEM RT 02 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
44	AMINAH SULTONI	3307111501081083	3307117112400023	KEBONDALEM RT 02 RW 04	PETANI	300.000
45	SLAMET MATORI	3307111501081110	3307110510600001	KEBONDALEM RT 03 RW 04	BURUH TANI	300.000
46	AHMAD BUDIYONO	3307111507160003	3307111810860001	KEBONDALEM RT 02 RW 04	BURUH TANI	300.000
47	BUDIYONO	3307112504160003	3307111606860001	KEBONDALEM RT 03 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
48	SOFIAH	3307111501081076	3307114107300051	KEBONDALEM RT 02 RW 04	TIDAK BEKERJA	300.000
49	AKHMAD LATIF	3307110606090017	3307111510870004	KEBONDALEM RT 03 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
50	AGUS SUHARTO	3307112308180004	3307010808700007	KEBONDALEM RT 03 RW 04	PEDAGANG	300.000
51	MUSRIFAH	3307111501081104	3307116311750001	KEBONDALEM RT 03 RW 04	IBU RUMAH TANGGA	300.000
52	MANISAH	3307111808110001	3307117112620043	KEBONDALEM RT 03 RW 04	PEDAGANG	300.000
53	ROHMAN	3307112001160003	3307112506880009	KEBONDALEM RT 04 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
54	TURSIYEM	3307111501081195	3307111712670002	KEBONDALEM RT 05 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
55	SOLEHAH	3307112912071197	3307115812680002	KEBONDALEM RT 04 RW 04	IBU RUMAH TANGGA	300.000
56	YULIATI	3307111501081178	3307114907820003	KEBONDALEM RT 05 RW 04	KARYAWAN HONORER	300.000
57	NGUDI PRAYOGA	3307111204120004	3307110809870001	KEBONDALEM RT 05 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
58	KHASANAH IHWANI	3307111101170004	3307114107450020	KEBONDALEM RT 05 RW 04	TIDAK BEKERJA	300.000
59	BANIYAH	3307111501081133	3307117112690041	KEBONDALEM RT 04 RW 04	PEDAGANG	300.000
60	AHMAD FARID	3307111501081190	3307110909770003	KEBONDALEM RT 06 RW 04	SOPIR	300.000
61	MURTINI	3307111501081174	3307114107630086	KEBONDALEM RT 05 RW 04	TIDAK BEKERJA	300.000
62	PONIKEM	3307111507110005	3307116810530002	BOGELAN RT 02 RW 03	IBU RUMAH TANGGA	300.000
63	NASIR	3307112808180001	3307111204980003	BOGELAN RT 02 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
64	HADI MAHSUN	3307111501080929	3307112712440001	BOGELAN RT 02 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
65	MUHAMMAD SOHEH	3307111501190004	3210060210640021	BOGELAN RT 02 RW 03	PEDAGANG	300.000
66	YONI	3307110912110002	3307110501770005	BOGELAN RT 01 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
67	SUTONO	3307111501080956	3307111303550001	BOGELAN RT 03 RW 03	BURUH TANI	300.000
68	LEGIMAN SUJAKMIKO	3307110812080001	3307111208720002	BOGELAN RT 07 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
69	SOBIRIN	3307111501080958	3307113012650013	BOGELAN RT 04 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
70	MUHAMMAD FATHUROHMAN	3307110706110004	3307111507910005	BOGELAN RT 04 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000

71	IBNU KHAMID	3307111501080881	3307110410590001	BOGELAN RT 01 RW 03	BURUH TANI	300.000
72	NUR ALI ACHMAD	3307110509160003	3307112102910003	BOGELAN RT 03 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
73	SABAR TRIYONO	3307111607130003	3307113110860001	BOGELAN RT 03 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
74	SUPANGAT	3307111501080962	3307111002720001	BOGELAN RT 04 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
75	WAHNO	3307111501081011	3307111210700003	BOGELAN RT 06 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
76	ERWANTO	3307113010130006	3307110507820003	BOGELAN RT 06 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
77	HERIYANTO	3307111010160001	3307110510930002	BOGELAN RT 06 RW 03	KARYAWAN SWASTA	300.000
78	BUDIYARTO	3307111303140003	3307112712890003	BOGELAN RT 06 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
79	SUPARDI	3307111501080991	3307110607640002	BOGELAN RT 05 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
80	SRI YATI	3307111501080891	3307115405780008	BOGELAN RT 01 RW 03	PETANI	300.000
81	KASNO	3307111501080878	3307111703750003	BOGELAN RT 01 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
82	EDI PAMUJIONO	3307111501080996	3307110610430003	BOGELAN RT 01 RW 03	PARANORMAL	300.000
83	SARIYAH	3307111501080871	3307115107590004	BOGELAN RT 01 RW 03	PEDAGANG	300.000
84	MARDIYONO	3307110511120003	3307112402820001	BOGELAN RT 02 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
85	DLUNGAINAH	3307111501080938	3307116404700004	BOGELAN RT 03 RW 03	BURUH HARIAN LEPAS	300.000
86	IMBUH PHONADI	3307111509080003	3307111110570001	BOGELAN RT 02 RW 03	TIDAK BEKERJA	300.000
87	SUYATMI	3307111501081027	3307115104740004	BOGELAN RT 07 RW 03	IBU RUMAH TANGGA	300.000

